

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu hal yang paling penting dan dibutuhkan oleh semua orang di Indonesia bahkan dunia. Di dalam menjalani kehidupan, baik individu maupun masyarakat memerlukan hukum untuk menjalani hidup secara tertib dan layak.¹ Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan undang-undang dan peraturan hukum yang pasti dan jelas serta penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum².

Dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Prinsip dari negara hukum yakni menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan ketertiban yang berpusat pada keadilan dan kebenaran.³ Kepastian, perlindungan hukum, dan ketertiban menuntut terdapatnya alat bukti yang memastikan dengan jelas hak dan kewajiban orang dan/atau badan hukum selaku subjek hukum.⁴ Untuk menjamin ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai hak-hak individu seseorang maka diaturlah hak-hak tersebut ke dalam Hukum Perdata.

¹ Asep Warlan Yusuf, 2015, “Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 2.

² A. A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm. 1.

³ Ketut Tjukup, dkk, 2016, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Acta Comitas*, Vol. 2, No. 1, hlm 181

⁴ Rudy Haposan Siahaan, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 23

Salah satu pejabat umum di bidang keperdataan adalah notaris.⁵ Notaris dikenal sebagai salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum dalam pemberian pelayanan untuk masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik.⁶ Dalam melakukan suatu penetapan maupun perjanjian, masyarakat Indonesia lebih memilih memakai jasa notaris sebab produk yang dikeluarkan oleh pejabat notaris merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Adanya notaris merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya dengan cara menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat⁷. Jabatan notaris lahir sebab masyarakat memerlukannya, bukan jabatan diciptakan terlebih dahulu setelah itu baru disosialisasikan kepada masyarakat.⁸ Masyarakat dapat mempercayai jabatan notaris sebab jabatan notaris bukanlah bagian dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sehingga dapat dijamin kenetralannya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, Negara

⁵ Debora Natalia Christie Da Costa dan Steviadacosta&partners, 2018, “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2. Bali: Universitas Udayana, hlm. 303.

⁶ Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 2.

⁸ Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, hlm 148.

berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya, tidak terkecuali notaris.

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Untuk selanjutnya akan disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”, yang bertuliskan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengertian Majelis Kehormatan Notaris, juga diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Untuk selanjutnya akan disebut “Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021”, bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris, yaitu:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (untuk selanjutnya akan disebut MKNW).⁹ Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan MKNW memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap MKNW, sedangkan MKNW yang melakukan pemeriksaan terhadap notaris sesuai surat permohonan penyidik/penuntut umum/hakim.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, MKNW dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Jika ditemukan bahwa notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kepada para pihak, maka MKNW akan memberikan persetujuan kepada penyidik/penuntut umum/hakim untuk memeriksa notaris dalam proses peradilan, tetapi bukti pelanggaran tidak ditemukan, maka MKNW akan memberikan penolakan.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dibutuhkan untuk membina serta memberikan perlindungan hukum untuk notaris supaya dapat bebas dari perkara hukum yang berpotensi menjatuhkan martabat notaris sebagai jabatan yang dipercayai oleh masyarakat. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan perlindungan hukum yang maksimal untuk notaris baik secara preventif maupun represif dalam penegakan

⁹ Pasal 3 ayat (1) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya selaku pejabat umum.¹⁰

Di sisi lain, notaris harus memastikan bahwa akta otentik yang dibuatnya telah sesuai menurut ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku, notaris juga harus memperhatikan ketentuan formil dan kode etik notaris sehingga kepentingan para pihak yang ingin membuat akta terlindungi oleh hukum.

Notaris dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kode etik notaris. Kode etik notaris adalah sebuah peraturan moral yang dibuat oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Nilai-nilai etika yang wajib dijadikan pedoman bagi notaris yaitu kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan, selain itu notaris wajib memperhatikan Pasal 3 dan 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 mengenai kewajiban dan larangan jabatan notaris.

Notaris dituntut untuk melaksanakan jabatannya secara bermartabat, berkualitas, profesional, dan berkesinambungan dengan segala beban kewajiban dan berbagai larangan yang diatur pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi di sisi lain notaris tidak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan yang seimbang dengan risiko pelaksanaan jabatannya, serta tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dan

¹⁰ Udin Narsudin, 2018, *Tanya – Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktek*, Jakarta: CV. KUMbro, hlm. 9.

jaminan sebagai warga negara dalam rangka mendapatkan penghidupan yang layak guna mempertahankan kehidupannya.¹¹

Apabila notaris salah dalam penerapan hukum saat membuat dan tanda tangan akta, maka notaris dapat digugat dan diberi sanksi, bahkan dijatuhi hukuman pidana. Saat melaksanakan jabatannya, Notaris seringkali dimintai pertanggungjawaban terkait dengan produk akta yang dibuatnya.¹² Jika kedua belah pihak bersengketa, notaris sering dipanggil dalam setiap perkara yang dihadapi para pihak atau masuk dalam gugatan sebagai saksi, tergugat maupun turut tergugat, atau bahkan ditempatkan sebagai tersangka, sebagai akibatnya notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim.¹³

Perlu diingat bahwa atas perintah undang-undang, notaris hanya berkewajiban memformulasikan keinginan seluruh pihak ke dalam bentuk akta otentik¹⁴. Notaris tidak akan membuat akta tanpa adanya kehendak dari para pihak yang meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta sesuai dengan keperluannya sehingga dalam arti akta Notaris merupakan kehendak para pihak sendiri.

Dengan demikian, jika para pihak yang namanya tertulis dalam akta notaris mempermasalahkan kebenaran materiil akta notaris, itu merupakan urusan para pihak sendiri dan tidak perlu melibatkan Notaris. Dalam praktek

¹¹ H. Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan*, Yogyakarta: Thema Publishing, hlm 17.

¹² Udin Narsudin, *op. cit.*, hlm 8.

¹³ Made Pramanaditya Widiada, dkk, 2018, “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 10.

¹⁴ Habib Adjie. 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

ketika para pihak bersengketa dan diajukan gugatan perdata, notaris selalu dibawa atau ditempatkan sebagai pihak, seperti tergugat dan turut tergugat. Hal ini sepertinya sangat tidak tepat karena akta (terutama isi akta adalah harus dilihat secara *as is/apa adanya* sesuai yang tertulis dalam akta) merupakan kehendak para pihak dan bukan kehendak Notaris.

Pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil, sebab notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil pembuatan akta otentik¹⁵. Menurut Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973/5 September 1973 notaris hanya menulis atau mencatat kehendak dan keinginan yang dikatakan oleh para pihak. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikatakan oleh para pihak. Oleh karena itu, jika tidak terjadi masalah mengenai kebenaran materiil di dalam akta notaris, notaris tidak perlu dipanggil oleh penegak hukum untuk diperiksa ataupun klarifikasi penegak hukum untuk membuktikan kebenarannya.

Selain itu, Notaris merupakan jabatan yang dipercayai oleh masyarakat dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan notaris yang didapat ketika menjalankan tugas jabatannya.¹⁶ Kewajiban menjaga rahasia notaris ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

¹⁵ Lidya Christina Wardhani, 2017, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58.

¹⁶ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, dkk, 2018, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hlm 151.

diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang

notaris hanya dapat membuka rahasia notaris kepada:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk membantu notaris menjaga kerahasiaan isi akta notaris, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan izin dari MKNW dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁷ Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini dibuat untuk melindungi notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang semena-mena memanggil dan memeriksa notaris.

Adanya pemeriksaan notaris, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan terhadap akta notaris sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kata lain, harkat dan martabat notaris tidak dijunjung tinggi karena keraguan masyarakat kepada notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini fungsi dari MKNW sangat penting berkaitan dengan tugas dan kewajiban notaris dalam hal merahasiakan isi akta notaris terutama jika ada permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

¹⁷ Qonitah Annur Aziza, dkk, 2020, "Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm 295.

mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan metode penelitian karya hukum dengan judul **“Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?
3. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas dugaan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.
3. Mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas dugaan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya dan diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Segi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian mengenai tinjauan peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas akta otentik yang dibuatnya, dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Segi Praktis

- a. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya guna menambah informasi dan wawasan terkait dengan

peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas akta otentik yang dibuatnya.

b. Notaris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi notaris guna mengetahui peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas akta otentik yang dibuatnya.

c. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah guna mengetahui peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas akta otentik yang dibuatnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap suatu rumusan masalah demi menjelaskan masalah hukum yang ada. Metode kualitatif memiliki bertujuan agar fakta atau data dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat menghasilkan hipotesis yang baru.¹⁸ Analisis kualitatif mendapatkan pemahaman yang luas dalam situasi sosial yang kompleks,¹⁹ khususnya pada saat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Metode ini

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, 2021, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 36.

¹⁹ Madekhan, 2018, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2, hlm. 63

tidak menggunakan angka statistik atau matematis sebagai dasar analisis. Dengan metode ini, penulis dapat mengembangkan pemahaman terhadap makna data yang didapat dari bukti nyata yang ada di lapangan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, rinci, dan menyeluruh mengenai seluruh hal yang memiliki hubungan dengan kajian terhadap aspek hukum perlindungan notaris terhadap penegak hukum saat proses pemeriksaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah seluruh informasi yang berhubungan dengan peran MKNW Jateng dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di MKNW Jateng Periode 2019-2022 yang berada di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan beralamat di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kota Semarang

5. Teknik Pengumpulan Data

Definisi data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata.²¹ Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

²⁰ Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, hlm. 4.

²¹ KBBI Daring, s.v. "data", diakses 22 April 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/data> .

diperoleh dari narasumber dan/atau responden secara langsung.²² Data sekunder merupakan data yang sudah jadi dan berasal dari kepustakaan²³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (kuesioner).²⁴ Teknik pengumpulan data yang sebaiknya digunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti.²⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Maksud dari studi lapangan ialah penulis terjun langsung ke lapangan demi memperoleh data primer. Studi lapangan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah wawancara. Tujuan dilakukannya studi lapangan adalah untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung.

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai²⁶. Studi lapangan wawancara dilakukan secara

²² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 28.

²³ *Ibid.* hlm. 25.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 51.

²⁵ *Ibid.* hlm 52.

²⁶ *Ibid.* hlm 57.

mendalam kepada narasumber dan responden yang dipilih oleh penulis dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan kepada narasumber dan responden sebagai berikut:

- 1) Notaris (tiga orang Notaris yang pernah berperkara/dipanggil oleh MKNW Jateng).
- 2) Anggota MKNW Jateng.
- 3) Sekretaris MKNW Jateng.
- 4) Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan ialah untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat melalui bahan kepustakaan²⁷. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan notaris. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷*Ibid.* hlm. 52.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- e. Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah hasil karya ilmiah, makalah, dan laporan penelitian mengenai perlindungan notaris terhadap penegak hukum saat proses pemeriksaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menerangkan tentang seluruh hal yang berkaitan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer dan sekunder yang didapatkan penulis untuk penelitian ini telah dikumpulkan melalui pengumpulan data, kemudian akan diolah,

diperiksa, dipilih, dianalisa, dan *editing*. Setelah pengolahan data selesai, maka data akan disusun secara fokus dan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

7. Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan objek yang diteliti, kemudian menganalisis hasilnya menggunakan teori dan norma hukum yang berlaku. Data-data dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini akan diolah, ditinjau kembali, dan dikelompok-kelompokkan melalui indikator-indikator tertentu.

